



**PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN**  
**DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**  
**( BAPPEDALITBANG )**

Alamat : Jl. Dr. Soetomo No. 1 Slawi Kode Pos 52417 Telp. (0283) 491694, 492023 Fax. (0283) 492023

**KEPUTUSAN**

**KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN TEGAL  
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN**

Nomor : 900/23/ 06 /2023

**TENTANG**

**PENETAPAN PEJABAT PENYUSUN LAPORAN KEUANGAN  
PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN TEGAL  
TAHUN ANGGARAN 2023**

**KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN TEGAL**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2023 maka perlu tertib administrasi pelaksanaan pengelolaan keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian Dan Pengembangan Kabupaten Tegal perlu Pejabat Penyusun Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa Pejabat yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas sebagai Pejabat Penyusun Laporan Keuangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian Dan Pengembangan Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tegal tentang Penetapan Pejabat Penyusun Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
13. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan, Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2021 Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 15 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2023;
20. Peraturan Bupati Tegal Nomor 82 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati Kabupaten Tegal;
21. Keputusan Bupati Tegal Nomor 70 Tahun 2022 tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2023;
22. Peraturan Bupati Tegal Nomor 112 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2023;
23. Keputusan Bupati Tegal Nomor 900/807 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2023;

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Pejabat Penyusun Laporan Keuangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tugas Pejabat Penatausahaan Keuangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tegal sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut :
- Membuat kelengkapan dokumen administrasi laporan keuangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Tegal;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Penyusun Laporan Keuangan dimaksud Diktum KESATU, bertanggung jawab dan melaporkan kepada Pengguna Anggaran;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2023;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Slawi  
pada tanggal : 2 Januari 2023

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
KABUPATEN TEGAL



Selaku Pengguna Anggaran

MUHAMMAD FARIED WAJDY.

Lampiran : Keputusan Kepala Badan  
Perencanaan Pembangunan Daerah  
Penelitian dan Pengembangan  
Kabupaten Tegal  
Nomor : 900/ 23/ 06 /2023  
Tanggal : 2 Januari 2023

PEJABAT PENYUSUN LAPORAN KEUANGAN  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN TEGAL TAHUN ANGGARAN 2023

NO.	N A M A	JABATAN	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN SKPD
1	ANDI TRI MARDIYANTO	Pelaksana Administrasi Keuangan	Pejabat Penyusun Laporan Keuangan.

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
KABUPATEN TEGAL



Selaku Pengguna Anggaran

**MUHAMMAD FARIED WAJDY.**